

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan salah satu faktor krusial di dalam mata rantai permasalahan lingkungan hidup sosial. Hutan merupakan paru-paru dunia, banyak masyarakat yang mencari nafkah ataupun keuntungan dengan mengeksploitasi secara ilegal hasil hutan. Terlepas dari bagaimana implementasi pengelolaan hutan di lapangan, sebenarnya pemerintah Indonesia telah menyatakan *concern* terhadap masalah degradasi lingkungan global diantaranya dengan komitmen untuk mengelola hutan secara lestari (*sustainable forest management*). Di samping berbasis pada prinsip-prinsip kelestarian, pemanfaatan sumber daya hutan dituntut juga untuk memperhatikan juga prinsip multiguna mencakup konservasi tanah dan air, sumber kayu dan non kayu untuk masyarakat lokal, konservasi flora dan fauna, serta fungsi support untuk program pembangunan lainnya seperti transmigrasi, pertanian, dan sarana umum lainnya.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang tersebut dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa dalam hal pengelolaan hutan pun negara berhak memanfaatkannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal itu diperjelas di dalam pasal 4 (ayat) 1 Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa semua wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara

dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, namun demikian pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan harus dilakukan secara proporsional, agar tidak merusak kondisi dan fungsi hutan secara keseluruhan, mengingat, hutan sebagai salah satu penentu 2 sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, jika kita tidak ingin kondisinya akan semakin menurun akibat illegal logging, perambahan dan terbakarnya hutan secara meluas. Selain UU Kehutanan No.41 tahun 1999, yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan hutan juga dipertegas dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2013 mencakup keseluruhan tentang pemberantasan perusakan hutan, pemanfaatan hutan dan hasil hutan serta pengelolaan kawasan hutan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Salah satu hal terpenting yang seharusnya diperhatikan oleh negara untuk penyelenggaraan kehutanan yang berkeadilan dan berkelanjutan adalah pengaturan hak atas hutan (*property rights*).Pengaturan hak atas hutan merupakan masalah fundamental yang harus dibenahi agar masyarakat lokal dapat mengelola sumber daya hutan yang baik, berkelanjutan, dan mensejahterakan masyarakat.Selain hak atas hutan, masalah yang perlu mendapat perhatian adalah alokasi lahan hutan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, hutan dikelompokkan menurut fungsinya dalam 3 (tiga) kategori besar, yakni hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.

Tabel - Putusan.
Tindak Pidana Mengangkut Hasil Hutan Tanpa Izin.

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jpu	Amar Putusan	Ket
1	Putusan No. 69 / Pid.B / 2013 / PN. Siak	Sunaji Bin H. Musiran	Pasal 50 Ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 Ayat (7) UU RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.	1) Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2012 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :Menyatakan Terdakwa SUNAJI bin H. MUSIRAN bersalah telah melakukan tindak pidana “Kehutanan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 78 ayat (7) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa SUNAJI bin H. MUSIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNAJI bin H. MUSIRAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda	Incracht

				<p>Kehutanan ;</p> <p>2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNAJI bin H. MUSIRAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan pidana kurungan ;</p>	<p>sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Memerintahkan barang bukti berupa :</p> <p>a. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt Diesel jenis Light Truck / Canter warna kuning No. Pol. BM 9869 TA. No Rangka</p>	
--	--	--	--	---	--	--

					<p>MHMF73P27K003393, Nomor Mesin 4D34T- CX2762.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Mobil Mitsubishi Colt Diesel jenis Light Truck / Canter warna kuning No. Pol BM 9869 TA dengan Nomor 0251412 Asli an. SRI HERNI, SE.</p> <p>c. 222 (dua ratus dua puluh dua) batang kayu campuran jenis punak dan kayu meranti dengan perincian : • Ukuran 5 x 10 x 5 = 67 batang • Ukuran 5 x 7 x 5 = 147 batang • Ukuran 2 x 20 x 5 = 8 batang</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);	
2	PUTUSAN No. 82 / Pid.B / 2013 / PN. Siak.	1. Novri adi Bin Abdul Hadi (Alm) 2. Rustam Bin Darwis (Alm) 3. Khairul Bin Kahar (Alm)	Pasal 50 Ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 Ayat (7) UU RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.	Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 April 2013 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan para Terdakwa I NOVRIADI bin ABDUL HADI (alm), terdakwa II RUSTAM bin DARWIS (alm) dan terdakwa III KHAIRUL bin KAHAR (alm) bersalah telah melakukan tindak pidana “mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama	MENGADILI : 1. Menyatakan para terdakwa I NOVRIADI bin ABDUL HADI (alm), terdakwa II RUSTAM bin DARWIS (alm) dan terdakwa III KHAIRUL bin KAHAR (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Sahnya Hasil Hutan”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NOVRIADI bin	Incracht

				<p>dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) Undangundang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I NOVRIADI bin ABDUL HADI (alm), terdakwa II RUSTAM bin DARWIS (alm) dan terdakwa III KHAIRUL bin KAHAR (alm) dengan pidana penjara</p>	<p>ABDUL HADI (alm), terdakwa II RUSTAM bin DARWIS (alm) dan terdakwa III KHAIRUL bin KAHAR (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p>	
--	--	--	--	---	--	--

				<p>selama 10 (sepuluh) Bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama para Terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 86 (delapan puluh enam) batang Broti jenis Rimba Campuran ; • 66 (enam puluh enam) keping papan jenis Rimba Campuran ; • 1 (satu) unit mobil Colt Diesel No Pol BM 9862 LA warna kuning ; Dirampas untuk Negara; <p>4. Menetapkan supaya terdakwa</p>	<p>5. Memerintahkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 86 (delapan puluh enam) batang Broti jenis Rimba Campuran ; • 66 (enam puluh enam) keping papan jenis Rimba Campuran ; • 1 (satu) unit mobil Colt Diesel No Pol BM 9862 LA warna kuning ; Dirampas untuk negara; <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	---	--	--

				dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).		
3	Putusan Nomor : 216/Pid.B/2013/PN. Siak.	Sodiman Bin Husen;	Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;	tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada dipersidangan pada hari Selasa,tanggal 03 September 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : 1.Menyatakan Terdakwa SODIMAN Bin HUSEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan	MENGADILI 1.Menyatakan Terdakwa SODIMAN Bin HUSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama mengangkut hasil hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang ”; 2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SODIMAN Bin HUSEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda	Incracht

				<p>Sahnya Hasil Hutan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan ;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa : • 3 (tiga) keping kayu</p>	<p>tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;</p> <p>5. Memerintahkan barang bukti berupa :</p> <p>a. 3 (tiga) keping kayu olahan;</p> <p>b. 1 (satu) unit generator Gasoline merk Firman no seri 3008 og;</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>olahan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit generator Gasoline merk Firman no seri 3008 og; • 1 (satu) unit sepeda pengangkut kayu; 1 (satu) unit Chain Saw merk Sthil; • 1 (satu) jerigen berisi oli; • 1 (satu) unit generator Gasoline; • 1 (satu) bungkus tali plastik. <p>Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MISTO Bin SUPANAK;</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	--	--

4	Nomor : 218/Pid.B/2 013/PN. Siak	SUDARN O Bin SUMITR O;	Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.	tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada dipersidangan pada hari Selasa,tanggal 03 September 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : 1.Menyatakan Terdakwa SUDARNO Bin SUMITRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 50	MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa SUDARNO Bin SUMITRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama mengangkut hasil hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang ”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDARNO Bin SUMITRO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka	Incracht
---	---	---------------------------------	---	--	---	----------

				<p>ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;</p> <p>2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan ;</p> <p>3.Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 (tiga) keping kayu olahan; • 1 (satu) unit generator Gasoline merk Firman no seri 	<p>diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;</p> <p>5. Memerintahkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 3 (tiga) keping kayu olahan; b. 1 (satu) unit generator Gasoline merk Firman no seri 3008 og; c. 1 (satu) unit sepeda pengangkut kayu; d. 1 (satu) unit Chain Saw merk Sthil; e. 1 (satu) unit Chain Saw merk 	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>3008 og;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit sepeda pengangkut kayu; • 1 (satu) unit Chain Saw merk Sthil; • 1 (satu) jerigen berisi oli; • 1 (satu) unit generator Gasoline; • 1 (satu) bungkus tali plastik. <p>Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MUKHTAR Bin MUSLIM Dkk.</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah).</p>	<p>Sthil;</p> <p>f. 1 (satu) jerigen berisi oli;</p> <p>g. 1 (satu) unit generator Gasoline;</p> <p>6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);</p>	
5	Nomor : 219/Pid.B/2 013/PN.	1) Muchtar Bin Musli	Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-	1. Menyatakan Terdakwa I MUKHTAR Bin MUSLIM dan terdakwa II SURYONO Bin	MENGADILI. 1. Menyatakan Terdakwa I. MUKHTAR Bin MUSLIM dan	Incracht

	Siak	m; 2) Suryo no Bin Nurhi din	Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;	NURHIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; 2.Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana	terdakwa II. Bin NURHIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama mengangkut hasil hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUCHTAR Bin MUSLIM MISTO Bin SUPANAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh para terdakwa maka diganti dengan pidana	
--	------	--	--	--	---	--

				<p>penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan ;</p> <p>3.Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 (tiga) keping kayu olahan; • 1 (satu) unit generator Gasoline merk Firman no seri 3008 og; • 1 (satu) unit sepeda pengangkut kayu; • 1 (satu) unit Chain Saw merk Sthil; • 1 (satu) unit Chain Saw merk Sthil; 	<p>kurungan selama 2 (dua) Bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan ;</p> <p>5. Memerintahkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 (tiga) keping kayu olahan; • 1 (satu) unit generator Gasoline merk Firman no seri 3008 og; • 1 (satu) unit sepeda pengangkut kayu; • 1 (satu) unit Chain Saw merk Sthil; • 1 (satu) unit Chain Saw merk Sthil; 	
--	--	--	--	---	---	--

				<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) jerigen berisi oli; • 1 (satu) unit generator Gasoline; • 1 (satu) bungkus tali plastik. <p>Dirampas untuk negara.</p> <p>4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) jerigen berisi oli; • 1 (satu) unit generator Gasoline; • 1 (satu) bungkus tali plastik. <p>Dirampas untuk negara;</p> <p>6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber: "Direktori putusan Mahkamah Agung"

Berdasarkan pada latar belakang dan tabel putusan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan judul: “DESKRIPSI MOTIF, MODUS DAN AKIBAT PENGANGKUTAN HASIL HUTAN TANPA IZIN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada diatas, maka permasalahan yang calon penulis akan kaji dan mencari jawabannya adalah:

- a. Apa Motif pelaku tindak pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin?
- b. Apa Modus pelaku tindak pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin?
- c. Bagaimana Akibat Hukum Bagi pelaku tindak pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui Motif pelaku tindak pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin
- b. Untuk mengetahui Modus pelaku tindak pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin
- c. Untuk Mengetahu Akibat Hukum Bagi pelaku tindak pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin

Kegunaan penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui Untuk mengetahui Apa Motif, Modus dan Akibat Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izinb.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya dibidang Hukum Pidana Khusus.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Tindak Pidana Tindak Pidana Dengan sengaja tanpa izin mengangkut hasil hutan.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana khusus Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Unversitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul: “DESKRIPSI MOTIF, MODUS DAN AKIBAT PENGANGKUTAN HASIL HUTAN TANPA IZIN”

Berdasarkan penelusuran pada *website* maupun pada skripsi peneliti terdahulu adapun Skripsi yang penulis temukan mirip dengan peneliti terdahulu antar lain sebagai berikut:

a. Nama : WIRA FHADLY
Nim : 1506200300
Fakultas : Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Medan

Judul : Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Rumusan masalah :Bagaimana syarat-syarat bagi seseorang yang ingin melakukan pengangkutan hasil hutan kayu di Indonesia?

b. Nama : Randy H. Salim
Nim :B 111 07 730
Judul :Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah
Rumusan Masalah :Bagaimanakah penerapan hukum dalam perkaratindak pidana Illegal logging yang dilakukan di Kawasan Hutan Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong?

c. Nama : Steven Dherry Susanto
Nim : 140511800
Judul :Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembalakan Liar (Illegal Logging) Pada Hutan Di Provinsi Riau
Rumusan Masalah :Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembalakan liar (Illegal Logging) pada hutan di Provinsi Riau?

- d. Nama : Viki Febrial Alfayid
Nim : 616110089
Judul : Tindak Pidana Kehutanan Oleh Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Rinjani (Putusan No.72/Pid.B/2019/Pn.Sel)
Rumusan Masalah : Apa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan terjadinya tindak pidana kehutanan terhadap masyarakat sekitar yang menguasai tanah di luar kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani?
- e. Nama : Elok Nurhayati
Nim : C03216010
Judul : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor: 123/Pid.B/Lh/2019/Pn.Jbg Tentang Mengangkut Hasil Hutan Secara Ilegal
Rumusan Masalah : Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana mengangkut hasil hutan secara illegal Terhadap Putusan Nomor: 123/Pid.B/Lh/2019/Pn.Jbg?